

**PENELITIAN HUKUM
TENTANG
TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

**Tim di bawah Pimpinan :
MOSGAN SITUMORANG**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-15.LT.01.05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum, telah dibentuk tim Penelitian Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Mosgan Situmorang, SH, MH
Sekretaris	:	Widya Oesman, SH, MH
Anggota	:	1. Noor M. Azis, SH, MH MM 2. Prof. Dr Jeane Neltje Saly, SH 3. Drs Ulangmangun Sosiawan, SH 4. Rahmat Triyono, SH, MH 5. Artiningsih, SH, MH 6. Rosmi Darmi, SH, MH 7. Srie Hudyati, SH
Staf Sekretariat:		1. Fuzi Narindrarini, SH 2. Erna Tuti
Nara sumber:		1. Nurcholis, SH (LBH Jakarta) 2. Asep Rahmat Fajar, SH

Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa penelitian lapangan penyebaran kuesioner, rapat dengan narasumber, penyajian proposal, penyajian laporan akhir dan rapat-rapat tim serta diskusi dalam rangka menyusun laporan akhir ini. Kiranya laporan akhir ini bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional. Tidak lupa Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada tim untuk melakukan penelitian ini dan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Jakarta, September 2011

Ketua,

Mosgan Situmorang, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Kegunaan	7
E. Kerangka Konseptual	8
F Metode Penelitian.....	10
G Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	12
H Personalia Tim Penelitian.....	12
I Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG BANTUAN HUKUM	14
A. Sejarah Bantuan Hukum	14
B. Bantuan Hukum dalam Kasus Pidana.....	16
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH NEGARA DAN ADVOKAT	26
A. Penyajian Data.....	26
1. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Negara.....	26
1.1 Kepolisian	26
1.2 Kejaksaan	29
1.3 Pengadilan Negeri.....	31
1.4 Lembaga Masyarakat.....	36
1.5 Rumah Tahanan.....	37

1.6	Tahanan	38
1.7	Narapidana.....	38
2.	Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Advokat.....	41
B.	Analisis	56
BAB IV PENUTUP		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹ Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita.

¹ Lihat Pasal 28D ayat 1 UUD

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana² atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan³. Pada pasal 56 dinyatakan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan: Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan

² Lihat Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25

konsep bantuan hukum⁴. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut

Pasal 5 :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 :

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 18 :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan bantuan hukum yang dipandang sebagai salah satu hak asasi atau dasar setiap orang, tentu harus diberikan secara Cuma-Cuma, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk

⁴http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25

memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan berpikir. Negara mempunyai kewajiban untuk adanya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan demi pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan keadilan

Pemberian bantuan hukum di Indonesia selama ini didominasi oleh kalangan masyarakat sipil atau LSM dengan segala macam keterbatasannya. Sementara peran negara dan badan-badan peradilan tidak memberikan perhatian penuh dari kurangnya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma ini kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karenanya, pembangunan suatu sistem bantuan hukum nasional yang mampu memberikan akses bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, buta hukum dan marjinal kian mendesak dan segera harus dilaksanakan. Gagasan ini terus menerus diupayakan oleh masyarakat sipil yang selama ini mendampingi dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan kalangan masyarakat sipil lainnya

Penyediaan bantuan hukum (legal aid) bagi warga miskin oleh Negara telah mempunyai akar sejarah yang panjang. Hanya saja, sehingga abad ke-19, jasa yang disediakan negara tersebut masih merupakan aktivitas derma dan terbatas pada pendampingan dan pembelaan Pro Bono dalam pengadilan. Jasa-jasa bantuan hukum dalam skala yang lebih luas (di luar pengadilan) diserahkan pada lembaga-lembaga non negara, seperti gereja dan serikat buruh.

Perkembangan pesat bantuan hukum mulai terjadi sejak abad ke-20. Di satu sisi, sejak dekade 1940-an dan 1950-an, landasan yang lebih kuat dan komprehensif bagi peran negara dalam penyediaan bantuan hukum mulai dibakukan sehingga bukan lagi aksi kedermawanan namun telah bergeser menjadi bagian dari pemenuhan hak warga, baik itu hak politik, sosial maupun ekonomi, disisi lain, inisiatif-inisiatif lembaga-lembaga sipil bagi penyediaan bantuan hukum juga makin marak.

Gerakan bantuan hukum di negara berkembang umumnya didorong oleh kebutuhan domestik akan suatu strategi pembangunan

hukum yang responsif. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik.

Di negara berkembang, pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, dimana lembaga-lembaga negara (beserta aparat birokrasinya) mendominasi arah perkembangan hukum. Hukum yang dihasilkan dari pola ortodoks adalah hukum yang bersifat positivis-instrumentalis dan menempatkan hukum sebagai alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program Negara, seperti persatuan nasional, stabilitas politik, modernisasi, dan pembangunan sosial.

Kebutuhan akan pembangunan hukum yang responsif muncul dari kesadaran akan tidak akomodatifnya hukum positivis-instrumentalis yang dihasilkan pola ortodoks terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat. Suatu produk hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui strategi pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima keadilan. Strategi responsif menempatkan hukum sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap sistem politik. Strategi responsif akan memberikan ruang yang sangat besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dan memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif dan mandiri

Orientasi gerakan bantuan hukum ini tidak lagi hanya menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, namun telah bergeser menjadi perwujudan Negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat si miskin dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya. Hukum merupakan produk dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu masyarakat

dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya Negara sebagai tolak pangkalnya. Bahwa kemudian advokat mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin adalah hal yang ideal. tetapi tahapan normatifnya tentu tidak seabsolut yang dibebankan UUD 1945 kepada Negara. Bantuan hukum yang diberikan advokat lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi advokat.

Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan langsung dengan bantuan hukum cuma-cuma ini, bahkan diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun yang sangat disayangkan, justru akses ini tidak secara jelas diatur sebagai tanggung jawab Negara. Pasal 22 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan secara tegas bahwa, "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Dan kewajiban ini melekat kepada siapapun yang berprofesi sebagai advokat, dimanapun ia berada. Dalam rangka penjabaran pasal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu maka Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk melakukan penelitian. Berhubung bantuan hukum itu sangat luas sifatnya maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada bantuan hukum untuk kasus pidana.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat ?
2. Bagaimana tanggung jawab adokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat?

C. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. mengetahui tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat
2. mengetahui tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat

D. Kegunaan

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah / memperkaya perbendaharaan perpustakaan/wawasan di bidang bantuan hukum khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu :

2.1. Peran

Peran menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Peran dalam penelitian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Negara dan advokat dalam rangka memeberikan bantuan hukum

2,2 Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia W..J.S.Poerwadarminta⁶ adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut,dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini tanggung jawab berarti suatu kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan

2.3 Advokat

Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama

⁶ibid

penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

2.4 Negara

Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli⁷

Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Georg Jellinek : Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan negara yaitu lembaga penegakan hukum seperti kepolisian , kejaksaan dan pengadilan

2.5. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berupa jasa hukum yang diberikan Negara dan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

2.6 Masyarakat

Dalam penelitian ini yang di maksud dengan masyarakat yaitu masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

⁷ <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-pendidikan-kewarganegaraan-pkn>

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris dengan penekanan pada penelitian normatif dengan demikian maka data yang digunakan adalah data sekunder ditambah data primer, data primer akan didapat dari hasil wawancara dan melalui penyebaran kuesioner sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan perundang undangan dan bahan pustaka

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan demikian dalam laporan penelitian akan digambarkan serta dianalisis masalah pemberian bantuan hukum oleh negara dan advokat secara cuma cuma kepada masyarakat yg tidak mampu khususnya dalam perkara pidana

3. Data

a. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer pihak-pihak yang akan dijadikan informan/ responden dalam penelitian ini adalah negara yang dalam hal ini akan diwakili oleh lembaga lembaga yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum antara lain kepolisian kejaksaan dan pengadilan. Disamping itu juga data primer akan didapat dari para advokat dan para tersangka atau narapidana dalam kasus pidana. Sedangkan data sekunder akan didapat dari bahan bahan kepustakaan yaitu:

3.1.1 Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berisi aturan mengenai pemberian bantuan hukum

kepada masyarakat antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

3.1.2 Bahan hukum sekunder berupa. buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan makalah yang relevan dengan masalah penelitian.

3.1.3 Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

a. Cara pengumpulan data

Data primer akan didapat dari hasil wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara di samping itu akan dilakukan pengumpulan data melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari dan menelaah bahan pustaka, seperti peraturan perundangan, buku-buku, dokumen dan lainnya

b. Analisis data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian ini. Analisa dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kota antara lain Jakarta, Medan, Batam dan Malang serta kota-kota lainnya

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah 6 bulan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	April – Mei 2011	: Penyusunan dan pemaparan proposal
2.	Juni – Juli 2011	: Pengumpulan dan analisis data
3.	Agustus – September 2011	: Penyusunan Laporan Akhir
4.	Akhir September 2011	: Penyerahan Laporan Akhir

H. Personalia Tim Penelitian

Ketua	:	Mosgan Situmorang, SH, MH
Sekretaris	:	Widya Oesman, SH, MH
Anggota	:	1. Noor M.Azis, SH, MH MM 2 Prof. Dr Jeane Neltje Saly, SH 3 Drs Ulangmangun Sosiawan, SH 4 Rahmat Triyono, SH, MH 5 Artiningsih, SH, MH 6 Rosmi Darmi, SH, MH 7 Srie Hudyati, SH
Staf Sekretariat:		1.Fuzi Narindrarini, SH 2.Erna Tuti

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I dimuat antara lain tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Metode penelitian, jadwal pelaksanaan dan keanggotaan Tim Kerja.

Bab II Tinjauan Kepustakaan tentang Bantuan Hukum

Dalam Bab ini Sejarah bantuan hukum dan Bantuan Hukum dalam Kasus Pidana

Bab III Penyajian Data dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang peran dan tanggung jawab Negara dalam bantuan hukum, peran dan tanggung jawab advokat dalam bantuan hukum dan hambatan/kendala-kendala dalam penerapannya serta solusinya

Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG BANTUAN HUKUM

A. SEJARAH BANTUAN HUKUM

Kalau bantuan hukum diartikan sebagai charity maka bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.. Praktek bantuan hukum terlihat adanya praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah juga bantuan hukum.

Dalam hokum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 HIR. Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Dan bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum.

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Rechtshoge School Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud

untuk memberikan nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra naya. Biro ini didirikan oleh Prof, Ting Swan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Prof. Mochtar Kusumatmadja.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari rule of the law. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi politik, buruh, dan perguruan tinggi juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan sebagainya.

Dengan adanya LBH-LBH di seluruh Indonesia maka muncul Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah di bawah satu koordinasi.

B. BANTUAN HUKUM DALAM KASUS PIDANA

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan jasa berupa :

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka / didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Didalam KUHAP, secara limitatif sudah ditegaskan, terhadap masyarakat kurang mampu, negara menyediakan bantuan hukum dalam setiap tingkatan. Dimulai dari penyidikan, penuntutan dan proses dimuka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara setiap warga negara yang kurang mampu. Didalam lapangan, lazim digunakan istilah “prodeo”. Dalam istilah lain, sering juga digunakan istilah “probono”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sedangkan didalam ayat (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Kalimat tersebut merupakan bentuk perwujudan dari konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana rumusan didalam UUD 1945. Bentuk turunannya, dapat dilihat didalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Rumusan “bantuan hukum” kepada ketentuan pasal 56 KUHAP merupakan nilai universal didalam berbagai ketentuan konvenan PBB dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Makna kalimat yang dikandung dalam konstitusi dan berbagai peraturan lainnya memang menegaskan penghormatan terhadap tersangka. Penghormatan HAM ini diberikan, selain tersangka yang tidak mempunyai posisi seimbang dengan penyidik juga menyebabkan, dalam kasus-kasus tertentu terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, pengabaian HAM cenderung terjadi. Dalam dimensi ini, berbagai pranata konstitusi, nilai universal dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memang memberikan penghormatan terhadap HAM kepada tersangka.

Dalam praktek, pengabaian dan penghormatan HAM kepada para tersangka terutama karena kurangnya mendapatkan akses bantuan hukum, tidak diterangkan hak-hak tersangka dan tidak disediakan bantuan

hukum kepada tersangka, menjadi problematik dalam praktek peradilan pidana. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan, terhadap tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum (baik karena persoalan biaya maupun ancaman hukuman terhadap tersangka) sudah menegaskan, terhadap proses hukum menjadi batal demi hukum. Dalam bacaan lain ditegaskan, terhadap proses hukum pidana, diutamakan untuk mematuhi hukum acara pidana sebelum memeriksa dan mengadili materi perkara yang dituduhkan.

Begitu pentingnya, pemberian bantuan hukum, maka “bantuan hukum” menjadi pekerjaan yang melekat kepada advokat. Didalam UU No. 18 tahun 2003, seorang advokat tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada biaya. Adagium ini kemudian menjadi pekerjaan advokat menjadi pekerjaan yang luhur (*officium nobile*). Tidak adanya biaya dari pemberi kuasa tidak menjadikan pekerjaan yang ditangani advokat menjadi serabutan. Seorang advokat harus memberikan prioritas yang sama baik kepada perkara yang diberikan klien yang mampu maupun pemberi kuasa yang kurang mampu.

Ajaran inilah yang sering disalahtangkap dalam praktek peradilan. Advokat yang ditunjuk oleh negara (dalam setiap tingkatan proses hukum), membuat para penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim, sering mengabaikan hak-hak tersangka. Seorang tersangka yang sudah didampingi advokat, sering diperlakukan tidak sesuai dengan prosedural. Pemeriksaan di malam hari, pemeriksaan dimuka persidangan yang terus dilakukan tanpa didampingi advokat merupakan praktek yang sering terjadi. Alasan klise yang sering diberikan, karena ini kasus yang mudah pembuktian, maka tidak perlu bertele-tele dan sering kali mengabaikan hak-hak tersangka.

Disisi lain, harus diakui, bertumpuknya advokat tinggal di kota besar menjadi persoalan tersendiri. Di kota-kota Kabupaten, praktis, advokat masih dihitung dengna jari. Bahkan dalam kasus-kasus yang harus memerlukan pendampingan advokat (baik karena kasus tersebut menarik

perhatian publik maupun kurangnya akses mendapatkan keadilan dari tersangka), proses hukum acara sering diabaikan. Sehingga berbagai kasus yang sering diputuskan baik karena ketidaktahuan para tersangka, hukum acara yang tidak tepat masih mewarnai berbagai putusan pengadilan yang sering terjadi. Kesalahan menerapkan hukum acara, putusan yang terjadi terhadap Sengkong dan Karta, terdakwa palsu, rekayasa kasus masih menghiaskan media massa.

Di kalangan advokat sendiri, porsi pendampingan kasus pro bono masih menjadi persoalan klasik. Rutinitas pekerjaan advokat membuat, porsi yang diberikan masih minor. Selain karena kurangnya pendalaman perkara, terjebak dengan slogan “tersangka sudah mengaku, tidak perlu pembuktian lagi” masih menjadi pembicaraan sehari-hari. Maka mudah dimengerti, selain karena akibat kemiskinan yang dihadapi tersangka, akses mendapatkan keadilan ditambah dengan sikap advokat yang cenderung mengabaikan kasus pro bono. PERADI sebagai induk organisasi advokat, praktis tidak pernah menerima pengaduan tersangka akibat kurangnya pembelaan dari advokat.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. Dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri ; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum.

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma – cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi

martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata – mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

1. Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
3. Pasal 54 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.
4. Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

5. Pasal 56 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:
Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR / RBG) Pasal 237 HIR / 273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma-cuma.
7. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
8. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Tujuan pemberian bantuan hukum adalah:

1. Aspek Kemanusiaan
Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap

memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan.
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga
3. Bantuan Hukum setempat.

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.
2. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus / perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi – instansi setempat misalnya:

1. Pengadilan Negeri / Tinggi;
2. Kejaksaan Negeri / Tinggi ;
3. Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI, masyarakat wajib mempersiapkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah setempat ;
atau
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Untuk memenuhi hak bantuan hukum, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum internasional, yaitu :

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan post-conviction judicial relief, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat

dilanjutkan atau tidak (detention review). Dalam proses detention review tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat.

Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan unemployeed serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan.

Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela diri-nya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat Dalam hal ini 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara /Pemberi Bantuan Hukum

Negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya, dan negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-

kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (ill-treatment)

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.

Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM

A. PENYAJIAN DATA

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Negara

1.1 Kepolisian

- Daftar Sampel Responden Kepolisian Negara RI

- 1) Polres Metro Jakarta Timur.
- 2) Polres Metro Jakarta Utara
- 3) Polda Jawa Tengah
- 4) Polda Jawa Timur
- 5) Polda Kalimantan Selatan
- 6) Polda Sumatera Utara.

.- Penyajian Data Hasil Penelitian.

1. Jumlah tahanan yang tindak pidananya diancam penjara 5 tahun atau lebih
 - (1) Polres Jakarta Timur sebanyak 110 orang
 - (2) Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 71 orang, yang diancam hukuman penjara 15 tahun lebih ada 2 orang.
 - (3) Polda Jawa Tengah sebanyak 26 orang, yang diancam hukuman mati nihil, dan yang diancam hokum acara 15 tahun atau lebih sebanyak 5 orang.
 - (4) Polda Jawa Timur sebanyak 8 orang, yang diancam dengan pidana mati tidak ada, yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih sebanyak 6 orang
 - (5) Polda Kalsel sebanyak 59 orang,
 - (6) Polda Sumut sebanyak 73 orang. yang diancam dengan pidana mati sebanyak 14 tahanan, yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih sebanyak 9 tahanan.

2 Tidak semua para tahanan didampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan. Semua tahanan dalam proses pemeriksaan sudah diberitahu/ditawarkan oleh penyidik untuk didampingi pengacara atau pembela. Setiap pemeriksaan yang ancamannya di atas 5 tahun, selalu didampingi pengacara/pembela. Tetapi yang bersangkutan menolak untuk didampingi pengacara/pembela. Oleh penyidik dibuatkan Berita acara penolakan didampingi penasehat hukum tersebut.

Ini terlihat dari data tahanan di masing-masing kepolisian yaitu :

Di Polda Jawa Tengah, dari 38 orang tersangka/tahanan yang didampingi pengacara 7 orang, yang tidak didampingi pengacara sebanyak 31 orang dengan alasan tidak punya anggaran .

Di Polda Kalsel, Tahanan yang didampingi pengacara sebanyak 11 orang sedangkan yang tidak di dampingi pengacara sebanyak 47 orang dengan alasan tersangka tidak punya uang

3 Mekanisme dalam menunjuk seorang advokat untuk mendampingi tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP

(1) Setiap penyidik sudah mempunyai/kerjasama dengan advokat bagi tersangka yang tidak mampu dan tersangka yang diancam di atas 5 tahun seperti di Polres Jakarta Timur dengan LBH di Posbakum, di Polda Jatim dengan LBH Lawyers Club, di Polda Kalsel dengan LKBH Universitas Banjarmasin

(2) Setiap ada perkara selalu membuat surat permohonan kepada tim advokat untuk mendampingi tersangka di Polres

- Tersangka menandatangani surat kuasa hukum kepada advokat yang ditunjuknya dengan biaya (honor) ditanggung oleh penyidik bagi tersangka yang tidak mampu
- 4 Tidak ada anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut Tindak Pidana tetapi di Polda Jawa Timur anggaran untuk itu sudah tersedia, anggaran tersebut diambil dari anggaran/biaya penyidikan yang sudah tercantum dalam DIPA sesuai dengan tingkat kesulitan dalam penanganan perkara.
- .5 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 56 KUHAP di instansi kepolisian yaitu :
 - (1) Tersangka tidak mau didampingi oleh kuasa hukum/advokat dari pihak manapun padahal perkaranya harus didampingi oleh kuasa hukum mengingat perkara tindak pidana yang dilakukannya diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun. Ini berarti menunjukkan masyarakat belum memahami bahwa setiap orang yang dipersangkakan peristiwa pidana yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun wajib didampingi pengacara/advokat.
 - (2) Penyidik harus selalu berkoordinasi dengan LBH setempat.
 - (3) Belum ada anggaran khusus yang disediakan untuk pengacara.
 - (4) Dengan masa penangkapan 1 x 24 jam, kadang kala tersangka dalam proses pemeriksaan meminta untuk didampingi oleh advokat yang ditunjuknya namun pada saat dihubungi advokat dimaksud sedang sidang diluar kota dengan jarak tempuh yang dijangkau perjalanan melebihi masa batas waktu penangkapan, sehingga menimbulkan sedikit bagi pihak penyidik POLRI dengan tersangka.
 - (6) Adanya advokat yang tidak mengerti batas wewenang dan tanggung jawab sebagai advokat dan kurang mendalami

aturan didalam KUHAP, sehingga tidak terjalin hubungan komunikasi dua arah yang baik antara advokat dengan penyidik POLRI.

- (7) Tidak didukung dengan anggaran yang memadai
- (8) Banyak pihak yang masih belum memahami fungsi dan peran serta manfaat dari LBH/LKBH.

1.2 Kejaksaan

- Daftar sampel responden untuk Kejaksaan Republik Indonesia
 - 1. Kejaksaan Negeri Denpasar
 - 2. Kejaksaan Negeri Jakarta
 - 3. Kejaksaan Negeri Sampang
 - 4. Kejaksaan Negeri Surabaya
 - 5. Kejaksaan Negeri Mataram
- Penyajian Data Hasil Penelitian
 - 1. Jumlah tahanan yang tindak pidananya diancam penjara 5 tahun atau lebih
 - Kejaksaan Negeri Denpasar sebanyak 923 Orang
 - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat diperkirakan setahun kurang lebih 2000 perkara
 - Kejaksaan Negeri Sampang sebanyak 189 orang
 - Kejaksaan Negeri Surabaya diperkirakan kurang lebih 2200 orang
 - 2. Jumlah tahanan yang tindak pidananya diancam dengan pidana mati dan yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih
 - Kejaksaan Negeri Denpasar: tidak ada
 - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 - yang diancam dengan pidana mati dalam 1 tahun diperkirakan sebanyak 2% - 2,5%
 - yang diancam dengan pidana 15 tahun dalam 1 tahun diperkirakan sebanyak 20% - 30%

Kejaksaan Negeri Sampang

- yang diancam dengan pidana mati tidak ada
- yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih sebanyak 2 orang

Kejaksaan Negeri Surabaya

- yang diancam dengan pidana mati sebanyak kurang lebih 15 orang
- yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih sebanyak kurang lebih 25 orang

3. Dalam proses pemeriksaan tidak semua terdakwa di dampingi oleh semua pengacara atau pembela hal tersebut dikarenakan keinginan para terdakwa yang tidak mau/menolak didampingi
4. Mekanisme dalam menunjuk seorang advokat untuk mendampingi tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP yaitu mulai dari tingkat penyidikan tersangka atau terdakwa ditanya apakah didampingi oleh pengacara, apabila tidak lalu ditanyakan akan didampingi atau tidak, apabila mau dilakukan penunjukan pengacara untuk mendampinginya, apabila tidak mau dibuat surat pernyataan penolakan didampingi pengacara.
5. Pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu pada instansi kejaksaan tidak tersedia anggarannya
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 56 KUHAP untuk instansi kejaksaan yaitu
 - Sebagian besar tersangka menolak untuk didampingi pengacara atau pembela hal ini dikarenakan mereka menyadari kesalahan dari perbuatannya dan juga terdakwa menganggap dengan didampingi akan memakan waktu yang lama

- Belum tersedianya anggaran untuk hal tersebut.

1.3. Pengadilan Negeri

- Daftar Sampel Responden untuk Instansi Pengadilan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
2. Pengadilan Negeri Banten.
3. Pengadilan Negeri Bandung
4. Pengadilan Negeri Purwokerto
5. Pengadilan Negeri Sampang
6. Pengadilan Negeri Batam
7. Pengadilan Negeri Surakarta
8. Pengadilan Negeri Semarang
9. Pengadilan Negeri Manado
10. Pengadilan Negeri Mataram
11. Pengadilan Negeri Kupang
12. Pengadilan Negeri Jayapura.

- Hasil Jawaban Kuesioner :

1. Ketentuan dalam pasal 56 KUHAP mengenai penunjukan penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, Dari 11 Kuesioner yang masuk, 1 (Pengadilan Negeri Mataram) yang belum diterapkan dengan baik dan 10 pengadilan sudah menerapkan dengan beberapa penjelasan :
 - 1) Ketentuan Pasal 56 KUHAP itu bersifat imperative sehingga wajib untuk diterapkan.
 - 2) Pada awal persidangan Hakim memberitahukan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum
 - 3) Penunjukkan Penasehat Hukum untuk terdakwa yang didakwa jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu

- yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Penunjukan penasihat hukum tersebut dengan penetapan majelis hakim
2. Tidak semua terdakwa didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP karena terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum
 3. Ketentuan pasal 56 KUHAP belum diterapkan dengan baik (PN Mataram) karena :
 - 1) Perkara dengan kriteria sesuai dengan Pasal 56 KUHAP jumlahnya banyak, sedangkan hanya beberapa penasihat hukum yang bersedia mendampingi terdakwa untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma
 - 2) Dana/ Anggaran yang tersedia belum mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah perkara
 - 3) Belum tersedianya POSBAKUM sehingga pengadilan kesulitan untuk menunjuk penasihat hukum mendampingi terdakwa
 4. Mekanisme yang dilakukan dalam menunjuk seorang advokat untuk mendampingi tersangka sesuai dengan pasal 56 KUHAP
 - 1) Pada awal persidangan Hakim Ketua/Majelis Hakim memberitahu terdakwa tentang ancaman hukumannya yang hakim wajib menunjuk penasihat hukum
 - 2) Apabila terdakwa menyatakan belum mempunyai penasihat hukum sendiri dan berkeinginan untuk didampingi penasihat hukum, Hakim Ketua Majelis/hakim meminta terdakwa membuat surat permohonan dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah setempat
 - 3) Berdasarkan surat permohonan tersebut, Ketua Majelis mengeluarkan surat penetapan tentang penunjukan penasihat hukum. Surat penetapan tersebut dibacakan di

persidangan dan salinannya disampaikan kepada penasihat hukum yang ditunjuk disertai perintah/pemberitahuan untuk hadir dalam persidangan berikutnya.

5. Untuk pelaksanaan Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut tindak pidana ada anggaran tersedia tercantum dalam DIPA dari masing-masing pengadilan

Menurut PN Batam besarnya 126 juta/ tahun dan 1 juta/perkara. Itu termasuk didalamnya biaya saksi, saksi ahli dan penterjemahan.

Jadi mengenai anggaran tersebut dari 11 responden yang menjawab, 10 yang menjawab untuk masalah ini yaitu belum memadai mengingat banyaknya volume perkara pidana dengan terdakwa yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lebih dari lima tahun. Dan 1 (PN Mataram) yang menjawab cukup memadai karena banyak terdakwa yang menolak didampingi penasehat hukum sehingga anggaran tidak terserap semuanya

6. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala desa tempat tinggal terdakwa atau kartu keluarga miskin, Jamkesmas atau kartu BLT atau surat pernyataan yang dibuat pemohon dengan diketahui ketua PN
7. Mengenai keberadaan POSBAKUM, 9 responden menjawab masih ada (PN Jakut, PN Serang, PN Bandung, PN Surakarta, PN Semarang, PN Purwokerto, PN Sampang, PN Batam dan PN Manado) dan jawaban lain yaitu : PN Mataram dan PN Jayapura menjawab belum ada posbakumnya, PN Kupang menjawab sedang dipersiapkan.
8. Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) dikelola oleh bendahara pengeluaran dan dibentuk untuk mendampingi terdakwa

yang tidak mampu dalam acara pemeriksaan di pengadilan. Untuk pencairan dana bantuan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa
 - 2) Penetapan penunjukan Hakim kepada advokat yang menangani perkara tersebut
 - 3) Adanya petikan putusan
 - 4) Kartu anggota dari advokat tersebut
 - 5) Adanya ruang POSBAKUM dengan di tempati oleh para pengacara dibawah pengawasan kantor pengadilan negeri dan disediakan advokat piket
 - 6) Menunjuk secara bergilir advokat-advokat dari Peradi, AAI dan KAI untuk piket secara bergilir di ruang Posbakum
 - 7) Ketua Pengadilan bekerjasama dengan lembaga penyedia Bantuan Hukum dan advokat piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan ketua pengadilan
9. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 56 KUHP antara lain :
- 1) Keterbatasan anggaran untuk bantuan hukum secara cuma-cuma
 - 2) Dalam pencairan dana bantuan hukum terkendala dengan adanya surat keterangan tidak mampu
 - 3) Terdakwa menolak keras untuk didampingi penasihat hukum
 - 4) Belum adanya POSBAKUM sehingga Pengadilan mengalami kesulitan untuk menyuruh penasehat hukum yang bersedia mendampingi terdakwa
 - 5) Honarium yang diterima oleh penasehat hukum relative kecil
 - 6) Penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa yang tidak mampu enggan atau seringkali tidak menghadiri persidangan dan tidak menunjuk penggantinya

- 7) Apabila terdakwa yang tidak mampu diwajibkan menyiapkan surat keterangan tidak mampu akan timbul kesulitan karena terdakwa atau pemohon berada dalam tahanan dan bahkan mereka tidak berdomisili atau bukan penduduk dalam wilayah pengadilan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya pencairan dana bantuan hukum tersebut
10. Saran-saran yang diberikan responden dalam hal tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan Hukum kepada masyarakat khususnya dalam rangka implementasi pasal 56 KUHAP
 - 1) Anggaran untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma perlu ditingkatkan. Anggaran tersebut bersifat fleksibel sehingga apabila tidak mencukupi dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya
 - 2) Seharusnya bantuan hukum secara Cuma-Cuma tidak dibatasi terhadap perkara-perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih
 - 3) Mengenai persyaratan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa cukup hanya surat keterangan dari pengadilan setempat untuk memperoleh bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut
 - 4) Organisasi advokat diharapkan berpartisipasi aktif untuk mendorong anggotanya agar lebih serius dalam menangani perkara prodeo
 - 5) Kementerian hukum dan HAM sebaiknya mengadakan kerjasama dengan organisasi advokat agar menunjuk para anggotanya bersedia memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu

1.4 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

- Daftar Sampel Responden
 1. Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan
 2. Lapas Kelas II B Boalemo Gorontalo
 3. Lapas Terbuka Cinere Gandul
 4. Lapas Kelas II Cibinong
 5. Lapas Wanita Kelas II A Malang ada 44 orang
 6. Lapas Kelas I Malang
- Hasil jawaban Responden
 1. Berdasarkan daftar register Narapidana jumlah NAPI penghuni Lapas yang tindak pidananya diancam penjara 5 tahun atau lebih adalah :
 - Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan ada 1741 orang
 - Lapas Kelas II B Boalemo Gorontalo ada 130 orang
 - Lapas Terbuka Cinere Jakarta ada 1 orang
 - Lapas Kelas II A Cibinong ada 113 orang
 - Lapas Wanita Kelas II A Malang ada 44 orang
 - Lapas Kelas I Malang ada 667 orang
 2. NAPI yang tindak pidananya diancam dengan pidana mati dan yang diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih
 - Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan ada 18 orang diancam pidana mati dan yang diputus 15 tahun sejumlah 117 orang
 - Lapas Kelas II B Boalemo Gorontalo ada 12 orang
 - Lapas Terbuka Cinere Jakarta tidak ada
 - Lapas Kelas II A Cibinong ada 4 orang
 - Lapas Wanita Kelas II A Malang ada 14 orang
 - Lapas Kelas I Malang ada 511 orang dan hukuman mati 2 orang
 3. Tidak semua Narapidana didampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan kecuali di Lapas kelas

II Boalemo, semua napinya didampingi pengacara pada saat pemeriksaan. Kebanyakan Lapas tidak mempunyai data mengenai hal tersebut.

1.5. Rumah Tahanan

- Daftar Sampel Responden

1. Rutan Kelas I Medan
2. Rutan Lubuk Sikaping
3. Rutan Rantau Kalimantan Selatan
4. Rutan kelas II Ternate

- Hasil Jawaban Responden

Berdasarkan daftar register tahanan yang terdapat pada RUTAN Kelas I Medan terdapat 1053 orang yang pelanggarannya diancam pidana 5 tahun atau lebih sedangkan yang diancam pidana 15 tahun atau lebih sebanyak 71 orang. Dari tahanan tersebut sebanyak 596 orang tidak didampingi pengacara

Pada Rutan Lubuk Sikaping terdapat 22 orang yang pelanggarannya diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sedangkan di atas 15 tahun ada 1 orang. Semua tahanan ini didampingi pengacara baik yang membayar sendiri mampu yang disediakan PN Lubuk Sikaping.

Pada Rutan Rantau Kalimantan Selatan terdapat 41 orang tahanan yang pelanggarannya diancam pidana 5 tahun atau lebih sedangkan yang diatas 13 tahun terdapat 1 orang. Sebanyak 17 orang tidak didampingi pengacara karena mereka tidak mampu membayar dan polisi tidak menunjuk pengacara.

Pada Rutan kelas II Ternate terdapat 22 tahanan yang tindak pidananya diancam hukuma 5 tahunan atau lebih sedangkan yang ancaman hukumannya 15 tahun atau lebih terdapat 5 orang

1.6. Tahanan

- Daftar Responden :

1. Tahanan di Rutan Kelas I Medan (10 orang)
2. Tahanan wanita pada LP Wanita Malang (5 orang)

- Hasil Jawaban Responden

1. Tahanan di Rutan Kelas I Medan

Dari sepuluh tahanan yang diambil dijadikan sebagai responden di Rutan Kelas I Medan pada tanggal 28 Juni 2011 dengan cara mengisi kuesioner dan wawancara dengan pelanggaran pidana bervariasi dari penganiayaan perjudian pencurian dan narkoba semua responden tidak didampingi pengacara karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Dan Polisi tidak menunjuk pengacara bagi mereka walaupun ancaman hukuman terhadap mereka 5 tahun atau lebih, di samping itu mereka juga tidak mengetahui bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu

2. Tahanan wanita pada LP Wanita Malang

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 september 2011 terhadap lima orang yang dijadikan responden semuanya tersangkut tindak pidana narkoba, mereka tidak didampingi pengacara karena tidak mampu untuk membayar demikian juga keluarga tidak mau membayar pengacara karena mereka perbuatan mereka sebagai aib keluarga. Polisi menawarkan agar mereka didampingi pengacara akan tetapi mereka menolak karena tidak yakin bahwa pengacara akan membela mereka secara serius apabila mereka tidak membayar

1.7. Narapidana

- Daftar Responden

1. Napi di LP Lowok Waru Malang (10 orang)
2. Napi di LP Wanita Malang

3. Napi di LP kelas I Medan

- Hasil Jawaban Responden

1. Napi di LP Lowok Waru Malang

Dari 10 orang responden yang mengisi kuesioner dan di wawancarai pada tanggal 16 september di LP Lowok Waru Malang dengan tindak pidana antar lain pencurian, perampokan, narkoba, perkosaan dan dan pembunuhan dengan lama hukuman antara 1 tahun enam bulan sampai dengan 20 tahun 3 orang responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka berhak didampingi pengacara sedangkan 7 orang tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk didampingi pengacara

Pada tingkat penyidikan mereka ditawarkan untuk didampingi pengacara akan tetapi mereka menolak karena takut untuk membayar dan polisi tidak mengatakan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma Cuma. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan hakim hanya menyanyakan apakah mereka punya pengacara atau tidak dan ketika mereka menjawab tidak hakim tidak memberitahukan bahwa mereka berhak mendapat kan bantuan hukum Cuma Cuma dan hakim tidak menunjuk pengacara untuk mereka. Mereka juga tidak mengetahui bahwa adavokat wajib memeberikan bantuan hukum cuma cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan pasal 22 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat jo PP Nomor 83 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh karena itu mereka menyarankan perlunya sosialisasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam wawancara dikatakan bahwa mereka tidak yakin seandainya pake pengacara akan dapat meringankan hukuman mereka dan menganggap bahwa putusan tersebut sudah sepadan dengan perbuatan mereka dan adil.

2. Napi di LP Wanita Malang

Sedangkan dari 10 orang responden yang mengisi kuesioner dan diwawancarai pada tanggal 16 September di LP Wanita Malang 6 responden dengan jenis tindak pidana Narkoba Korupsi perdagangan orang dan pemalsuan data dengan hukuman berkisar antara 1 sampai dengan 9 tahun menyatakan bahwa mereka mengetahui mereka berhak mendapat bantuan hukum sedangkan 4 orang responden tidak mengetahui hal tersebut. Mereka tidak didampingi pengacara selama dalam proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun persidangan karena tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara walaupun sebagian dari mereka mengetahui mereka berhak mendapat bantuan hukum tapi mereka tidak yakin bahwa pengacara tersebut tidak akan meminta imbalan. Salah satu dari mereka mengatakan takut tambah repot apabila pakai pengacara Mereka juga tidak mengetahui bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum Cuma- cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan pasal 22 Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo PP nomor 83 tahun 2008 tentang Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan hukum Cuma Cuma oleh karena itu mereka menyarankan perlunya sosialisasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat.

3. Napi di LP kelas I Medan

Dari sepuluh orang yang dijadikan responden dan diwawancarai di LP kelas I Medan dengan tindak pidana Narkoba, Pencabulan money laundring dan perampokan dengan hukuman berkisar dari 6 tahun sampai dengan 9 tahun 4 bulan 8 responden tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapat bantuan hukum sedangkan 2 orang mengatakan mereka mengetahui hal tersebut dari polisi dan dan didampingi pengacara dalam tahap penyidikan sedangkan satu orang mengatakan dia mengetahui tapi tidak didampingi pengacara. Sepuluh responden tersebut tidak

didampingi pengacara selama persidangan karena hakim tidak menunjuk pengacara untuk mereka dan hakim tidak pernah memberitahukan bahwa mereka berhak mendapat bantuan hukum. Hanya menanyakan punya pengacara apa tidak. Mereka juga tidak mengetahui bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum Cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh karena itu mereka menyarankan perlunya sosialisasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Advokat

- Daftar Responden Advokat

1. IKADIN

- Happy SP Sihombing
- H. Sutrisno, SH, M.Hum

2. PERADI

- Nita Tobing
- V.Harlen Sinaga

3. LBH Jakarta

- Muhamad Isnur
- Petra Yo Netanyuhu, SH

4. LBH Mawar Saron

- Regen P.H Silalahi, SH, MH
- Tredi Wibisaka, S.H
- Jefri Moses KAM
- Jecky Tengeng, SH

- Hasil Kuesioner

1. Saudara pernah mendampingi tersangka/ terdakwa atas penunjukan Polisi/Jaksa/Hakim secara cuma- cuma sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 KUHAP ayat (2)
 - 1) Saya pernah dan sering mendampingi terdakwa secara Cuma-Cuma atas penunjukan hakim pada saat saya menjadi pengacara di Posbakum Jakarta Pusat kurun waktu 1998-2000. Setelah tahun 2000 saya tidak pernah lagi ditunjuk polisi/jaksa/hakim mendampingi terdakwa (Happy Sihombing)
 - 2) Pernah, karena setiap advokat diwajibkan untuk membela kasus prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu (H. Sutrisno)
 - 3) Ya, karena salah satu persyaratan untuk menjadi advokat harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan semacam kursus advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan ketrampilan dan etika dalam menjalankan profesinya, dimana setelah lulus pendidikan advokat maka oleh organisasi advokat disalurkan berpraktek di posbakum yang berada di pengadilan-pengadilan negeri dengan memberi bantuan hukum dan cara Cuma-Cuma untuk mendapatkan pengalaman praktek yang diajukan memenuhi syarat-syarat untuk dilantik menjadi advokat (Nita Tobing)
 - 4) Belum (V.Harlen Sinaga)
 - 5) Ya, pernah dan sering tapi bukan atas penunjukan polisi/jaksa/hakim melainkan klien/keluarga klien yang datang sendiri ke kantor LBH Jakarta dan itu merupakan visi dan misi LBH memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma(Muhamad Isnur)
 - 6) Secara formal, tidak pernah, namun secara informal ,lembaga kami (LBH mawar saron) sering juga

mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum mengenai orang-orang (dalam hal ini orang yang tidak mampu/miskin) yang memerlukan bantuan hukum secara prodeo.(Petra Yo Netanyuhu.SH)

- 7) Pernah, saat itu saya bertugas di LBH Mawar Saron (LBH MS) Semarang. Pada saat itu klien kami disidangkan dengan dugaan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersamaan dengan teman klien kami, dimana pada saat itu teman klien kami belum ada kuasa hukumnya sehingga majelis hakim membuat surat penetapan agar LBH MS mendampingi juga teman dari klien kami sehingga akhirnya kami menjadi penasehat hukumnya (Regen P H Silalahi)
- 8) Ya, saya sering mendapatkan penunjukan / rujukan dari Polisi/Jaksa/Hakim untuk mendampingi tersangka/terdakwa. Penunjukan dilakukan oleh Polisi/Jaksa/Hakim secara tidak langsung, dapat dikatakan sebagai "RUJUKAN"(Jefri Moses)
- 9) Belum pernah secara langsung, kebanyakan orangtua, keluarga tersangka/ tidak yang langsung ke LBH Mawar Saron atas petunjuk dari Polisi/Jaksa/Hakim (Tredi Wibisaka)
- 10) Kami tidak pernah mendapatkan penunjukkan langsung oleh aparat penegak hukum terkait dengan ketentuan pasal 56 KUHAP ayat (2). Namun biasanya kami hanya mendapatkan info terkait dengan adanya tersangka/terdakwa yang memerlukan pendampingan hukum. Secara informal saja, artinya kami hanya diberitahukan tentang info tersebut, dan kami yang bergerak untuk melakukan pendampingan. Secara formal tertulis, kami tidak pernah mendapatkan penunjukkan dari aparat penegak hukum terkait dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) KUHAP.

2. Mengenai imbalan
 - 1) Pada tahun 1998-2000, saya mendapat imbalan dengan tim posbakum lain Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk menangani satu kasus perkara pidana (Happy SP Sihombing)
 - 2) Ya sebesar Rp. 350.000 (H. Sutrisno)
 - 3) Pada waktu zaman saya berpraktek di Posbakum, tidak dibayar karena untuk belajar mendapatkan pengalaman praktek Posbakum adalah wadah bantuan hukum yang mendapat persetujuan izin dari Negara untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Nita Tobing)
 - 4) Tidak, LBH tidak meminta dan tidak diperbolehkan meminta dan tidak diperbolehkan meminta imbalan (Muhamad Isnur)
 - 5) LBH MS tidak pernah menerima imbalan uang sepersenpun, karena sesuai visi dan misi kami yaitu prodeo dan probono (secara Cuma-Cuma) (Regen PH Silalahi)
 - 6) Tidak pernah, karena hal tersebut bertentangan dengan visi dan misi LBH Mawar Saron (Petra Yo Netanyuhu)
 - 7) Saya tidak pernah menerima imbalan atas pendampingan yang saya berikan, karena hal ini merupakan pendampingan yang sifatnya probono (Cuma-Cuma) (Jefri Moses)
 - 8) Kami atau kantor LBH Mawar Saron tidak menerima imbalan uang dari pendampingan hukum klien LBH (Tredi Wibisaka)
 - 9) Kami tidak pernah memungut bayaran sepeser pun dalam melakukan pendampingan hukum. Sebagai sebuah LBH, kami bergerak dalam melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin buta hukum, tanpa menarik bayaran apapun (Jecky Tengeng)
3. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan

hukum Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

- 1) Pernah dan sering memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak mampu membayar lawyer fee. Terutama keluarga-keluarga yang tergabung/berhimpun dalam kumpulan warga/fam sejabodetabek (Happy HP Sihombing)
- 2) Sering membela kasus prodeo baik perdata maupun pidana (H.Sutrisno, SH)
- 3) Pernah (V.Harlen Sinaga)
- 4) Ya, ketika saya berpraktek untuk mendapat persyaratan untuk dapat mengikuti ujian advokat, Posbakum mempersyaratkan tidak boleh meminta bayaran pada klien, untuk pidana dan untuk perdata diperlukan surat keterangan dari lurah, untuk klien yang tidak mampu/miskin, karena Negara yang menyediakan dana kebutuhan biaya administrasi pengadilan (Nita Tobing)
- 5) Ya, pernah dan memang tugas di LBH seperti itu (Muhamad Isnur)
- 6) Ya saya udah 3 tahun bekerja secara probono dalam membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan di bawah LBH MS (Regen PH Silalahi)
- 7) Didalam lembaga kami, memang mengkhususkan diri memberikan bantuan hukum secara prodeo dan probono kepada masyarakat miskin dan teraniaya yang berhadapan dengan hukum. Sehingga para Advokat yang tergabung didalam LBH Mawar Saron sudah melaksanakan ketentuan pasal 22 UU no.18 tahun 2003 tentang Advokat dalam kegiatannya selama 9 tahun ini. (Petra Yo Netanyuhu)
- 8) Ya, Saya tidak pernah menolak jika ada yang datang memohon bantuan hukum, terutama mereka yang benar-

benar tidak mampu dan teraniaya secara hukum. Hal ini menjadi kewajiban moral bagi saya sebagai seorang Advokat. Bahkan Hukum yang saya berikan benar-benar dilakukan secara Cuma-Cuma tanpa memungut biaya apapun kepada mereka yang tidak mampu (Jefri Moses)

- 9) Sering, sudah jadi tugas mulia di kantor kami memberikan bantuan secara prodeo/probono (gratis/Cuma-Cuma)(Tredi Wibisaka)
 - 10) Ya, dalam LBH Mawar sorda, semua tim pengacara dan lawyer, bekerja untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang miskin. Hal tersebut telah secara berkelanjutan dilakukan semenjak LBH ini didirikan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang.
4. Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 bahwa pemohon bantuan hukum harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, Dalam implementasinya siapakah yang dimaksud yang berwenang dan apa kriteria orang tidak mampu
- 1) Dalam implementasinya pejabat yang berwenang adalah Lurah/Kepala Desa. Kriteria orang yang tidak mampu adalah Kepala keluarga yang tidak punya penghasilan minimal Rp. 1.000.000/perbulan. Lurah dan camat tempat tinggal klien
- Kriteria orang tidak mampu :
- a. Orang dewasa yang tidak punya pekerjaan
 - b. Orang dewasa yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
- Organisasi ini bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (H. Sutrisno)
- 2) Belum pernah memberikan bantuan hukum atas nama PERADI (V. Harlen Sinaga) Yang berwenang adalah dari kelurahan. Kriteria tidak mampu yaitu orang tersebut benar-

benar miskin untuk makan saja sulit dan tidak mempunyai rumah milik(Nita Tobing)

- 3) LBH Jakarta ketika menerima klien mewajibkan pemohon. Pengadu untuk mengisiformulir identitas, dan digali berbagai kondisi dan keadaan. Kemudian LBH akan melakukan kroscek dan investigasi untuk memverikas (Muhamad Isnur)
- 4) Menurut SOP Kantor kami yang berwenang mengeluarkan SKTM ialah lurah setempat. Kriteria tidak mampu menurut SOP LBH MS ialah :
 - 1.SKTM
 - 2.Gaji / penghasilan maksimal 2 tahun
Daya listrik maksimal 900 watt (Regen P Silalahi)
- 5) Yang dimaksud dengan berwenang adalah kantor kelurahan tempat domisili calon klien tersebut. Artinya SKTM tersebut dikeluarkan untuk kelurahan tempat domisilinya. Kriteria orang tidak mampu berdasarkan syarat administrasi LBH Mawar Saron :
 1. melampirkan SKTM
 2. berpenghasilan maksimum 2 jt/bln
 3. rekening listrik 900 watt (Petra Yo Netanyuhu)
- 6) Untuk criteria “tidak mampu”, saya akan meminta SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan setempat sebagai instansi yang berwenang.Tidak mampu secara ekonomi, ukurannya max gaji Rp.2 juta. Organisasi tempat saya bekerja bekerjasama juga dengan berbagai instansi dalam memberikan bantuan hukum (Jefri Moses)
- 7) Penerima BLT, RASKIM,JAMKESMAS atau orang yang memang tidak mampu dibuktikan dengan SKTM dari kelurahan dimana klien bertempat tinggal.(Tredi Wibisaka)

- 8) Kami menetapkan kriteria klien untuk LBH kami sebagai berikut:
1. Gaji maksimal 2 jt/bulan
 2. Ada surat keterangan tidak mampu (biasanya diurus di kelurahan)
 3. Rekening listrik max 900 watt
- Ketiga syarat tersebut kami golongkan sebagai kriteria tidak mampu. Untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, biasanya LBH mengurusnya di kelurahan.
- 9) Dalam melakukan bantuan hukum Cuma-Cuma, biasanya kami mendapatkan info tentang adanya tersangka/terdakwa yang perlu didampingi dari pihak rutan(rumah Tahanan).(Jecky Tengeng)
5. Pelaksanaan Bantuan Hukum secara cuma-cuma untuk organisasi bapak/ibu
- 1) Organisasi IKADIN dan Peradi tidak bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait karena Ikadin dan Peradi mempunyai Pusat Bantuan Hukum IKADIN dan Peradi (Happy Bemo PS Sihombing)
 - 2) Bekerjasama dengan PN Malang (Sutrisno)
 - 3) Bekerjasama dengan Peradi dan gereja yang ada LKBHnya(Nita Tobing)
 - 4) LBH MS pernah bekerjasama dengan rutan cipinang, rutan salemba, rutan pondok bambu, rutan tangerang (Regen PH)
 - 5) LBH Mawar Saron hanya mempunyai jaringan dengan lembaga-lembaga lain seperti : LBH Jakarta, LBH APIK , Keppak, Elsam dll (Petra Netanyuhu)
 - 6) Biasanya RT/RW/Kelurahan (Muhamad Isnur)
 - 7) LBH MS bekerjasama dengan , KPAI,Komnas Perempuan, LBH Jakarta, Disnaker DKI Jakarta untuk perkara PHI, Rutan Cipinang,Rutan Pondok Bambu, Rutan Salemba, Lapas

Wanita dan Anak Tangerang, Lapas Pemuda Tangerang
(Jefri Moses)

- 8) Biasanya klien sendiri yang mendatangi kelurahan untuk mengurus SKTM, jadi LBH mawar Saron tidak secara langsung bekerjasama dengan instansi terkait.(Tredi Wibisaka,SH)
6. Sosialisasi mengenai Bantuan Hukum Cuma Cuma
- 1) Kami melakukan sosialisasi melalui website dan leaflet (Happy)
 - 2) DPC Peradi Malang melakukan sosialisasi bantuan hukum Cuma Cuma terhadap seluruh advokat di Malang dengan menghadirkan narasumber dari Ketua Pusat Bantuan Hukum(PBH) Peradi (H Sutrisno)
 - 3) Dalam rapat-rapat dengan cara bagian Bantuan Hukum Peradi diminta diberikan kesempatan untuk memaparkan/menerangkan tentang bantuan hukum dan menginformasikan hal-hal yang dilakukan selama ini.(V Harlen Sinaga)
 - 4) Caranya masyarakat datang ke kantor Peradi dan mengisi formulir apakah orang mampu atau tidak (Nita Tobing)
 - 5) Ya, melakukan dari struktur, kamu memiliki struktur dan penanggung jawab untuk melaksanakan kampanye dan sosialisasi yaitu Bidang Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat.(Muhamad)
 - 6) LBH Mawar Saron didalam kegiatannya terbagi atas divisi litigasi dan non litigasi. Divisi non litigasi inilah yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat luas, bahkan kepada terdakwa dan tersangka di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tema penyuluhan bukan saja mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tema lain

seperti : KDRT, hak-hak tenaga kerja, bullying juga selalu diberikan LBH Mawar Saron didalam kegiatannya terbagi atas divisi litigasi dan non litigasi. Divisi non litigasi inilah yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat luas, bahkan kepada terdakwa dan tersangka di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tema penyuluhan bukan saja mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tema lain seperti : KDRT, hak-hak tenaga kerja, bullying juga selalu diberikan (Petra netanyuhu)

- 7) Bentuk sosialisasi yang kami lakukan ialah Penyuluhan hukum di rutan-rutan dan penyuluhan di kelurahan, sekola, universitas (Regen PH). Kami secara rutin melakukan Penyuluhan Hukum di Rutan Cipinang (setiap jumat pertama setiap bulan), Rutan Pondok Bambu (setiap jumat kedua setiap bulan) untuk memberikan penyuluhan pada para tersangka terkait Hak dan Kewajiban dalam menghadapi siding. Selain itu kami aktif dalam memberikan seminar di kampus-kampus, sekolah-sekolah dan kelurahan-kelurahan sekota Jakarta. Hal ini kami lakukan sebagai suatu kewajiban dan tindakan "jemput bola" dari organisasi kami. Karena kami sadar banyak orang diluar sana yang butuh bantuan hukum, namun tidak tau akses untuk mendapatkannya (Jefri Moses)
- 8) Ya, dengan rutin memberikan penyuluhan hukum di rutan-rutan seperti: Salemba, Pondok bambu, cipinang, juga kelurahan-kelurahan, sekolah-sekolah dan kampus-kampus. (Tredi Wibisaka)
- 9) Ya, di LBH kami memang ada divisi yang khusus menangani hal itu, yakni divisi non-litigasi. Kami pun secara rutin melakukan penyuluhan hukum ke tiap-tiap rutan dan

kelurahan dan sekolah-sekolah, juga seminar-seminar di universitas-universitas (Jecky Tengeng)

7. Bidang yang khusus menangani bantuan Hukum cuma Cuma
 - 1) PBH (Pusat Bantuan Hukum)
 - 2) Peradi(Happy SP Sihombing,H Sutrisno)
 - 3) LBH Mawar Saron ada 3 divisi yaitu divisi pidana, divisi perdata, dan divisi non litigasi, dan ketiganya menjalankan bantuan hukum secara prodeo probono (Cuma-Cuma). Di Organisasi ini semuanya bergerak dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
8. Dalam memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma organisasi anda melakukannya dengan pro aktif atau hanya menunggu secara pasif
 - 1) Tidak menunggu secara pasif dan melakukannya dengan secara aktif melalui iklan, atau informasi di website (Happy SP)
 - 2) Memberikan penjelasan dan Publikasi melalui media massa menyangkut pemberian bantuan hukum secara prodeo oleh Peradi (H Sutrisno)
 - 3) Melakukan secara proaktif (Nita Tobing)
 - 4) Kami secara proaktif memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma dengan cara penyuluhan hukum ke rutan-rutan untuk mencari para tersangka/terdakwa yang sedang mengalami masalah hukum dan butuh bantuan hukum secara cuma-Cuma(Regen PH)
 - 5) Pada dasarnya LBH Mawar Saron memberikan bantuan hukum dimulai pada saat calon klien datang untuk berkonsultasi,namun sering kali berdasarkan pemberitahuan di media-media mengenai masalah hukum/kasus yang dialami oleh masyarakat, LBH kami dengan turun langsung

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang berita tersebut. (Petra Netanyuhu)

- 6) Semua divisi menangani perkara dan memberikan bantuan hukum secara prodeo dan probono (Cuma-Cuma)(Petra netanyuhu).
- 7) Kami sadar bahwa tidak semua orang mengenal dan mengetahui organisasi kami memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu, kami secara aktif mendatangi rutan-rutan, kelurahan-kelurahan untuk memberikan penyuluhan. Selain itu sebagai tindakan preventif sejak dini kami sosialisasikan tentang bantuan hukum kepada para siswa sekolahan dan mahasiswa kampus. (Jefri Moses)
- 8) Proaktif,dengan jemput bola memberikan penyuluhan hukum serta membuka konsultasi seusai melakukan penyuluhan hukum.(Tredi Wibisaka)
- 9) Terkadang apabila mendapati berita dari koran maupun masyarakat ataupun pihak rutan. Kami biasanya langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran maupun wawancara langsung dengan pihak yang membutuhkan bantuan hukum tersebut. (Jecky Tengeng)
9. Kendala- kendala dalam memberikan Bantuan Hukum Cuma Cuma khususnya dalam kaitannya dengan pasal 56 KUHAP,
 - 1) Pejabat yang menunjuk tidak konsisten melaksanakan perintah Pasal 56 KUHAP dengan mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari advokat/penasehat hokum
 - 2) Banyaknya pengaduan dan minimnya Sumber daya, Pengetahuan aparat dan masyarakat akan wajib terpenuhinya hak dan bantuan hukum (Muhamad Isnur)

- 3) LBH kami seringkali mengalami hambatan terutama didalam memberikan bantuan hukum kepada klien-klien kami. Seperti contoh : kesulitan didalam mendapatkan berkas-berkas perkara (salinan resmi BAP), salinan resmi putusan dll dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum (Petra Netanyuhu)
- 4) Tentu pernah. Adakalanya ketika memberikan pendampingan kepada orang tidak mampu sebagai “pelapor” ditingkat kepolisian. Perkara kami suka tersendat-sendat dalam prosesnya, dikarenakan terkadang ada oknum yang meminta “uang jalan”, namun karena didalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, dan karena kami merasa berkewajiban menjalankan hukum yang benar, maka tidak pernah kami berikan sepeserpun “uang jalan” tersebut. Hal ini terkadang terjadi pula di tingkat Jaksa/Hakim (Jefri Moses)
- 5) Sejauh ini belum, namun oknum aparat penegak hukum seperti Jakasa/Polisi/ sering mencoba ambil peluang untuk memeras klien tidak mampu (Tredi Wibisaka)
- 6) Biasanya para penyidik tidak pernah memberi tahu kepada tersangka/terdakwa mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma Pihak penyidik berdalihbahwa tersangka telah menandatangani bahwa tersangka telah menandatangani surat pernyataan menolak menggunakan pengacara/ Penyidik maupun pihak kejaksaan seringkali tidak memberikan BAP, dan jika akan diminta sungguh ribet.

10. Saran-saran tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu
 - 1) Pemerintah harus mengalokasikan dana bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu untuk setiap kasus Rp 5.000.000 baik litigasi maupun non litigasi. Penyaluran dana tersebut disentralisasikan oleh satu unit/biro di kementerian hukum dan HAM atau langsung ke pengadilan-pengadilan (Happy SP)
 - 2) Setiap pengadilan (PN,PA dan PTUN) harus bekerjasama dengan DPC Peradi di seluruh Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu (H.Sutrisno)
 - 3) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu itu baik namun yang mungkin menjadi masalah misalnya ada dana/anggaran, dana tersebut tidak diberikan kepada yang berhak sehingga yang member bantuan hukum dapat tidak terdorong untuk melakukannya (V Harlen Sinaga)
 - 4) Agar anggaran/dana untuk bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu diberikan secara merata ke seluruh pengadilan demikian juga birokrasi pengadilan untuk mencairkan dana dari Negara sangat lamban, para pengacara yang berpraktek di Posbakum atau LBH-LBH banyak yang tidak mengetahui berapa sebenarnya dana yang disediakan. Banyak keterangan-keterangan dari klien / pencari keadilan /masyarakat yang tidak mampu betapa sulitnya birokrasi di kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (Nita Tobing)
 - 5) Pemerintah memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma dengan jalan pengalokasian anggaran dan mempermudah birokrasi, aparat penegak hukum seperti

polisi jaksa dan hakim wajib memberikan advokat sebagai hak dari para tersangka/terdakwa sebagaimana Pasal 56 KUHAP secara konsisten dan tidak multitafsir. (Regen PH Silalahi)

- 6) Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengadilan) dapat bekerjasama untuk memberikan penjelasan kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Segera dikeluarkannya UU tentang Bantuan hukum serta PP nya. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada setiap Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat misalnya karena yang berhadapan dengan hukum. (Petra Netanyuhu)
- 7) Saran saya kepada setiap Advokat, memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah kewajiban dan harusnya jadi suatu beban moral bagi kita semua. Kepada organisasi yang memberikan bantuan hukum , yang namanya Cuma-Cuma berarti gratis tanpa di pungut biaya apapun, mulai dari konsultasi sampai dengan pendampingan. Dilarang untuk memungut biaya apapun kepada mereka yang tidak mampu. Harus ada aturan yang lebih tegas dalam hal Bankum, misalnya sahkan RUU tentang Bantuan Hukum, agar dalam memberikan bantuan ada aturan yang tegas yang memiliki sanksi yang imperatif (Jefri Moses).
- 8) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di Negara ini orang tidak mampu namun tersangkut masalah hukum tetap mendapat/wajib didampingi penasehat hukum untuk melindungi hak-haknya selaku tersangka/terdakwa. Pemerintah wajib menyediakan penasehat hukum bukan hanya janji seperti saat ini. Pemerintah harus lebih aktif memberikan perhatian pada lembaga non profit yang khusus

mendampingi orang-orang yang tidak mampu (Tredi Wibisaka)

- 9) Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat luas, miskin tentang adanya bantuan hukum secara Cuma-cuama. Perlu dilakukan pendekatan secara institusi. Pemerintah harus menyediakan dana untuk gerakan bantuan hukum Cuma-Cuma ini

B. ANALISIS

Dari jawaban para responden dapat diketahui bahwa sebenarnya kepolisian khususnya penyidik telah berusaha untuk menerapkan pasal 56 KUHP dengan baik, akan tetapi para tersangka sering menolak untuk didampingi pengacara walaupun ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Apabila dilihat data statistik polisi di atas ternyata lebih banyak tersangka yg tidak didampingi pengacara dari pada yang didampingi pengacara. Hal ini cukup memprihatinkan karena mencerminkan kekurangtahuan masyarakat akan hak-haknya atas bantuan hukum. Dalam kondisi seperti ini seharusnya polisi juga ikut memberikan pemahaman kepada para tersangka bukan hanya sekedar menawarkan sekedar memenuhi formalitas. Disamping itu juga masih ada hubungan yg kurang harmonis antara kepolisian dengan LBH yang ada dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab masing masing. Untuk memperlancar pelaksanaan pendampingan ini hendaknya juga kepolisian diberikan dana yg memadai dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum untuk memudahkan mereka berkoodinasi dengan pengacara atau LBH yang diminta untuk mendampingi para tersangka yang tidak mampu.

Dalam tingkat penuntutan oleh kejaksaan ternyata juga terungkap banyak terdakwa yang tidak didampingi pengacara

dengan alasan bahwa mereka telah menyadari kesalahannya atau mereka beranggapan bahwa apabila didampingi pengacara maka kasusnya akan menjadi lama. Sama dengan di kepolisian di kejaksaan juga tidak tersedia dana untuk bantuan hukum yang sedikit banyak juga akan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

Pengadilan sebagai tempat dilakukannya pemeriksaan terakhir para terdakwa sudah melakukan ketentuan pasal 56 tersebut akan tetapi masih banyak terdakwa yang menolak didampingi pengacara. Berdasarkan jawaban responden dari pengadilan ada yang menyatakan sudah cukup memadai dana yang tersedia karena kadang-kadang dana yang tersedia malah tidak dapat diserap. Tapi ada juga pengadilan yang mengatakan dana tersebut belum memadai.

Salah satu persoalan yang membuat dana tersebut tidak terserap menurut peneliti adalah adanya syarat yang sulit dipenuhi oleh para terdakwa agar mereka mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma yaitu dengan adanya syarat bahwa mereka adalah penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai bukti mereka adalah masyarakat tidak mampu. Seharusnya kriteria tidak mampu untuk membayar pengacara dibedakan dengan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari segi ketersediaan pengacara di pengadilan secara umum masih cukup karena di sebagian besar Pengadilan Negeri masih terdapat POSBAKUM yang merupakan mitra pengadilan dalam hal penerapan pasal 56 KUHAP. Dengan demikian masih perlu dikaji mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini khususnya yang berhubungan dengan syarat untuk mendapatkannya. Demikian juga besar bantuan yang diberikan kepada pengacara yang mendampingi yang hanya sebesar satu juta rupiah perkasus sampai selesai.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan baik melalui kuesioner maupun wawancara kuat indikasi bahwa pemberian bantuan hukum oleh negara kepada masyarakat yang tidak mampu, masih sangat kurang. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena ketidak tahuan masyarakat yng terkena kasus pidana pada umumnya masih rendah. Mereka tidak mengetahui bahwa sebagai masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum berhak untuk mendapat bantuan hukum. Pada umumnya responden mengatakan bahwa mereka ditawarkan apakah akan didampingi pengacara atau tidak dan mereka mengatakan tidak karena tidak mampu untuk membayar.

Menurut mereka polisi yang menyidik kasus mereka tidak memberitahukan hak mereka untuk mendapat bantuan hukum, ada juga responden yang mengatakan sebenarnya secara formal mereka didampingi pengacara pada tahap penyidikan akan tetapi pengacara tersebut hanya menandatangani BAP saja tanpa pernah mendampingi mereka ketika pemeriksaan kasus ini terjadi di daerah hukum Polda Sumatra Utara.

Dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan menurut para responden mereka hanya ditanya oleh hakim apakah punya pengacara atau tidak dan tidak menawarkan untuk dampingi oleh pengacara secara prodeo. Pada responden tahanan wanita yang diwawancarai di LP Wanita Malang mereka mengatakan bahwa pengacara belum tetentu akan bisa meringankan hukuman mereka. Dari wawancara itu dapat dilihat bahwa kepercayaan mereka terhadap kalangan advokat masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka akan hak hak mereka khususnya dalam hal bantuan hukum.

Apabila dilihat data jumlah tahanan di Rutan maupun Napi di LP yang menjadi responden diketahui bahwa sebageian besar Napi dan Tahanan itu tidak didampingi pengacara baik dalam tahap

penyidikan maupun penuntutan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Napi maupun tahanan yang terdapat pada masing masing LAPAS dan RUTAN dimana sebagian besar ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Walaupun mereka tidak mempunyai data resmi mengenai apakah mereka didampingi pengacara baik dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan. Akan tetapi apabila dilihat dari jawaban responden yang diambil di LP Malang, LP Wanita Malang LP. Tanjung Gusta Medan dan Rutan Medan, besar kemungkinan bahwa jawaban mereka adalah benar.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum ini adalah disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak haknya ditambah engganannya para penegak hukum yakni, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim untuk mengusahakan sebaik mungkin tersedianya pengacara bagi tersangka maupun terdakwa. Demikian juga advokat , dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa pada umumnya mereka menganggap menggunakan pengacara dalam kasus mereka akan memerlukan dana yang besar. Saat ini terdapat lembaga bantuan hukum yang memberikan jasa secara cuma cuma akan tetapi jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan. Untuk itu negara harus secara serius untuk mewujudkan bantuan hukum ini dengan cara meningkatkan dana bantuan hukum dan memperluas jangkauannya.

Dari jawaban responden pengacara diketahui bahwa mereka sudah pernah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa yg tidak mampu. Dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma seperti yang diwajibkan dalam Undang-Uundang Advokat mereka menerapkan syarat syarat yang sebagian berbeda dengan yang disyaratkan oleh pengadilan. Artinya mereka mendampingi dengan biaya sendiri atau LBH dimana mereka bernaung. Asal sipenerima tersebut memenuhi

syarat yang mereka tetapkan. Ada yang menerapkan berdasarkan penghasilan dan tingkat sosial mereka umpamanya penghasilan dibawah 2 juta rupiah perbulan atau listrik di rumah mereka tidak lebih dari 900 wat. Dan menurut mereka dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup satu juta rupiah tetapi sekitar lima juta rupiah perkasus. Dana tersebut hendaknya langsung disalurkan kepada pengacara yang membela perkara tersebut dari Kemeterian Hukum dan HAM. Pengacara juga mengungkapkan kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun dari organisasi advokat tentang bantuan hukum cuma-cuma ini oleh karena itu masih perlu ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahuinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara Belum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan amanat pasal 56 KHUP dan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara maksimal
2. Advokat belum secara maksimal memberikan bantuan Hukum Cuma Cuma kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

B. Saran-saran

1. Agar pemberian Bantuan Hukum dapat lebih maksimal maka RUU Bantuan Hukum yang sedang di bahas saat ini agar segera diundangkan
2. Sosialisasi mengenai bantuan hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang sedang mengalami masalah pidana sosialisasi ini hendaknya dilakukan petugas Rutan, Polisi Jaksa maupun hakim
3. Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu hendaknya dipermudah sehingga dana bantuan hukum dapat tersalur dengan maksimal. Demikian juga besar dana bantuan Hukum untuk setiap kasus hendaknya ditingkatkan.
4. Peradi hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Advokat kepada masyarakat terutama mengenai adanya kewajiban mereka untuk memberikan bantuan hukum cuma- cuma

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

B. Buku dan Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2008.

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk
Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara,
Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011

Soedarsono, Kamus Hukum

Soekanto, Soerjono. Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

C. Internet

http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-pendidikan-kewarganegaraan-pkn>